



WALI KOTA SABANG  
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG  
NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA GAMPONG  
DALAM KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Wali Kota menetapkan Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Gampong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Gampong dalam Kota Sabang Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SABANG TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA GAMPONG DALAM KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah alokasi dana gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang untuk membiayai Program Pembangunan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah gampong
2. Gampong atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
3. Pemerintah gampong, adalah keuchik, sekretaris gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
4. Pemerintahan gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
6. Tuha Peut gampong adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan Gampong.
7. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggaraan pemerintah kota yang terdiri atas Wali Kota dan Perangkat Daerah Kota.
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya disingkat Dinsos, PMG, PP dan PA adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang.

9. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.
11. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah alokasi dana gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota untuk membiayai Program Pembangunan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan gampong dan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada bank umum yang ditetapkan.
15. Rencana Kerja Pemerintahan Gampong selanjutnya disingkat RKPG adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Informasi Publik Desa adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh Pemerintah Desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
17. Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik Desa.

## Pasal 2

Penyusunan Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk membiayai Program-program Pembangunan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.



### Pasal 3

Penyusunan Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan tugas pokok dan fungsi Keuchik dan perangkat Gampong dengan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan;
- b. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, melaksanakan pembangunan dan melakukan pembinaan kemasyarakatan;
- c. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi;
- d. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
- e. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan sosial budaya;
- f. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat;
- g. meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- h. mendorong peningkatan pendapatan asli Gampong dan pendapatan masyarakat;
- i. mewujudkan jaminan sosial ketenaga kerjaan (BPJS) bagi keuchik dan perangkat Gampong;
- j. mewujudkan kemandirian Gampong;
- k. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik Gampong;
- l. mewujudkan kebersihan dan kesehatan lingkungan Gampong;
- m. mewujudkan pendidikan keagamaan bagi murid pengajian Al Qur'an Ba'da Magrib masing-masing Gampong;
- n. mewujudkan penerangan lampu jalan umum dikawasan Gampong; dan
- o. Meningkatkan Pelayanan Publik Gampong.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. tata cara pengalokasian;
- b. penyaluran ADG;
- c. penggunaan ADG; dan
- d. sanksi.

## BAB II TATA CARA PENGALOKASIAN

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota mengalokasikan ADG dalam APBK untuk setiap Gampong dalam Kota Tahun Anggaran 2026.
- (2) Pengalokasian ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis serta faktor lainnya.

- (3) Faktor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari bidang keagamaan, anak yatim, disabilitas. bantuan listrik, gas, dana kematian, pengajian ba'da magrib dan penerangan jalan umum.
- (4) Pengalokasian untuk Listrik, Gas dan dana Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (5) Pengalokasian ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil) tidak termasuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau, dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi, dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit, dan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus.

### BAB III

### PENYALURAN ALOKASI DANA GAMPONG

#### Pasal 6

- (1) Penyaluran ADG dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Gampong.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Gampong dilakukan setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran ADG dilakukan setiap bulan.
- (4) Penyaluran ADG bulan Januari sampai dengan Juni dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
  - a. Qanun Gampong tentang APBG;
  - b. Keputusan Camat tentang hasil Evaluasi Qanun Gampong tentang APBG; dan
  - c. Laporan realisasi penggunaan ADG tahun anggaran sebelumnya paling lambat minggu kedua bulan Februari;
- (5) Penyaluran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Ini.
- (6) Laporan realisasi bulan Januari sampai dengan Juni disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah paling lambat 31 Juli 2026 dan bulan Juli sampai dengan Desember paling lambat 15 Januari 2027.



## BAB IV PENGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG

### Pasal 7

ADG digunakan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen), dari jumlah APBG untuk mendanai:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Gampong termasuk belanja operasional Pemerintahan Gampong dan insentif Ulee Jurong;
- b. pelaksanaan pembangunan Gampong;
- c. pembinaan kemasyarakatan Gampong;
- d. pemberdayaan masyarakat Gampong; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Gampong.

### Pasal 8

- (1) Penggunaan ADG bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana di maksud pada pasal 7 huruf a, dianggarkan paling banyak 30% (tiga puluh persen), dari jumlah APBG, digunakan sebagai berikut:
  - a. penghasilan tetap dan tunjangan Keuchik dan perangkat gampong;
  - b. tunjangan dan operasional Tuha Peut; dan
  - c. terkait insentif Aneuk Jurong, Ketua Pemuda dan/atau sebutan lain dapat diberikan apabila penghasilan Perangkat Gampong dan Tuha Peut sudah terpenuhi.
- (2) ADG dapat digunakan oleh Keuchik atau Tuha Peut untuk perjalanan dinas di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mengacu pada peraturan Wali Kota yang mengatur tentang Mekanisme Perjalanan Dinas.
- (4) Penggunaan ADG untuk penghasilan tetap dan tunjangan Keuchik serta perangkat Gampong sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Dalam hal ADG tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Keuchik dan Perangkat Gampong lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBG selain Dana Gampong.

### Pasal 9

- (1) Besaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Keuchik dan Perangkat Gampong yang bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil hanya diperoleh dari APBG.

- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Keuchik/Penjabat Keuchik serta Perangkat Gampong hanya berhak mendapatkan tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah seperti Honorarium yang bersumber dari APBG.
- (3) Penghasilan Keuchik atau Penjabat Keuchik dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diperoleh dari APBK.
- (4) Besaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi keuchik dan perangkat Gampong yang bukan berasal dari pegawai negeri sipil seperti dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan keuchik/penjabat keuchik dan perangkat gampong yang berasal dari pegawai negeri sipil sebagaimana maksud pada ayat (2) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 10

- (1) Besaran tunjangan Tuha Peut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran V Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Operasional Tuha Peut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b adalah bantuan uang untuk membiayai tugas dan fungsi Tuha Peut sebagai lembaga pengawasan Pemerintahan Gampong dan dapat membiayai pelaksanaan pemilihan Keuchik.

#### Pasal 11

- (1) Keuchik dan Perangkat Gampong wajib didaftarkan sebagai peserta program jaminan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran sebagai peserta program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara didaftarkan melalui BPJS Kesehatan.
- (3) Iuran bagi Keuchik dan Perangkat Gampong adalah sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap per bulan.
- (4) Iuran bagi keuchik dan perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayar dengan ketentuan:
  - a. 4% (empat persen) dibayarkan oleh Pemerintah Kota Sabang; dan
  - b. 1% (satu persen) dibayar oleh peserta (Keuchik dan Perangkat Gampong).
- (5) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran bagi Keuchik dan perangkat gampong dihitung berdasarkan penghasilan tetap.



- (6) Dalam hal penghasilan tetap dibawah Upah Minimum Provinsi, maka Upah Minimum Provinsi digunakan sebagai dasar perhitungan iuran BPJS.
- (7) Bendahara pengeluaran melakukan pemotongan iuran sebesar 4% (empat persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dari alokasi anggaran iuran pada satuan kerja perangkat kota setiap bulan.
- (8) Bendahara pengeluaran melakukan penyetoran iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) melalui rekening BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pejabat Pelaksana Kegiatan Gampong selaku Bendahara Umum Gampong melakukan pemotongan iuran sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b dari gaji atau upah per bulan.
- (10) Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar pemotongan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dihitung berdasarkan penghasilan tetap Keuchik.
- (11) Pejabat Pelaksana Kegiatan Gampong selaku BUG melakukan penyetoran iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan hasil pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADG hak masing-masing Gampong.
- (12) Penyetoran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan melalui rekening BPJS Ketenagakerjaan.
- (13) Rencana kebutuhan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara Pemerintah Kota dengan BPJS Kesehatan yang memuat:
  - a. rencana penerimaan ADG; dan
  - b. rencana anggaran iuran bagi Keuchik dan perangkat gampong.

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka membantu tugas umum Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan gampong, Keuchik dapat mengangkat pembantu tugas umum gampong/operator, sistem keuangan desa (SISKEUDES) dan Profil Desa/Kelurahan (PRODESKEL).
- (2) Admin Profil Desa/Kelurahan atau PRODESKEL dan SISKEUDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Pasal 13

- (1) Besaran insentif bagi imam masjid, imam meunasah, bilal masjid, bilal meunasah dan guru pengajian sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Guru Pengajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan honorarium apabila memiliki jumlah santri paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (3) Besaran insentif muazin masjid dan muazin meunasah ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

### Pasal 14

- (1) Keuchik melaksanakan kegiatan pengajian Al Qur'an Ba'da Magrib di gampong dengan menunjuk guru pengajian.
- (2) Pengajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan pada santri anak-anak yang dilaksanakan setelah shalat magrib pada masjid dan meunasah di gampong dalam Kota Sabang.
- (3) Guru Pengajian Ba'da Magrib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan honorarium apabila memiliki jumlah santri paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (4) Guru pengajian sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Pasal 15

- (1) Pemerintah Kota mengalokasikan dana untuk Gampong untuk melakukan pembayaran listrik penerangan jalan umum.
- (2) Pembayaran sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan gampong selama 8 (delapan) bulan, terhitung mulai bulan Mei sampai dengan Desember tahun berjalan.
- (3) Besaran pembayaran listrik sebagai mana di maksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Sisa lebih anggaran untuk pembayaran listrik penerangan jalan umum Tahun 2025 wajib dialokasikan untuk pembayaran listrik penerangan jalan umum Tahun 2026.

### Pasal 16

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong sebagai mana dimaksud dalam pasal 7 huruf, b meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. kawasan pemukiman;
- e. kehutanan dan lingkungan hidup;



- e. kehutanan dan lingkungan hidup;
- f. perhubungan, komunikasi dan Informatika;
- g. energi dan sumberdaya mineral; dan
- h. pariwisata.

#### Pasal 17

- (1) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong sebagai mana dimaksud dalam pasal 7 huruf, c meliputi:
  - a. pembinaan kerukunan masyarakat Gampong;
  - b. penyelenggaraan keamanan, ketentraman dan ketertiban;
  - c. pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Gampong;
  - d. pembinaan kerukunan antar umat beragama;
  - e. pengelolaan dan pembinaan kader Posyandu dan Bina Keluarga Balita;
  - f. pembinaan lembaga adat;
  - g. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Gampong;
  - h. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
  - i. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Gampong;
  - j. kegiatan pembinaan kemasyarakatan Gampong lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- (2) Besaran Alokasi Dana pengelolaan dan pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Gampong sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Besaran Alokasi Dana pengelolaan dan pembinaan Posyandu dan Bina Keluarga Balita sebagaimana tercantum dalam lampiran XI Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 18

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong sebagai mana dimaksud pada pasal 7 huruf d, dipergunakan untuk:
  - a. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal/POSBANKUM untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Gampong;
  - b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
  - c. dukungan terhadap kegiatan Gampong dan masyarakat pengelolaan hutan Gampong dan hutan kemasyarakatan;
  - d. pelatihan teknologi tepat guna;
  - e. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Keuchik, perangkat Gampong, dan Badan Pemusyawaratan Gampong;
  - f. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
    - 1. kelompok usaha ekonomi produktif;

(2) Kelompok ...

2. kelompok perempuan;
  3. kelompok tani;
  4. kelompok masyarakat miskin;
  5. kelompok nelayan;
  6. kelompok pengrajin;
  7. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  8. kelompok pemuda; dan
  9. kelompok lain sesuai kondisi Gampong.
- (2) Besaran bantuan dana bagi anak yatim sebagaimana tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
  - (3) Besaran bantuan disabilitas sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
  - (4) Besaran ADG uang duka/kematian sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
  - (5) Besaran dana jaminan sosial ketenagakerjaan atau BPJS sebagaimana tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
  - (6) ADG dapat digunakan oleh Keuchik atau Tuha Peut atau yang mewakili untuk bantuan transportasi dan uang harian dalam rangka kegiatan adat istiadat di bidang pemberdayaan masyarakat gampong.
  - (7) Bantuan transportasi dan uang harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), mengacu kepada Peraturan Wali Kota Sabang tentang mekanisme pembayaran biaya perjalanan dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai tidak tetap dalam lingkungan Pemerintah Kota Sabang dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.
  - (8) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong diputuskan dalam musyawarah Gampong.

#### Pasal 19

- (1) Penggunaan ADG bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak gampong sebagaimana di maksud pada pasal 7 huruf e, digunakan sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Gampong dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
  - c. berada di luar kendali Pemerintah Gampong.



- (2) Kegiatan pada bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
- (3) Kegiatan pada bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- (4) Kegiatan pada bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

#### Pasal 20

- (1) Penggunaan ADG yang tertuang dalam program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menjadi prioritas kegiatan APBG yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Gampong.
- (2) Hasil keputusan musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan RKPG dan APBG.
- (3) RKPG dan APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Qanun Gampong.
- (4) Keuchik bertanggung jawab atas penggunaan ADG.

### BAB V SANKSI

#### Bagian Kesatu Penundaan Penyaluran

#### Pasal 21

- (1) Wali Kota menunda penyaluran ADG, dalam hal:
  - a. Wali Kota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4);
  - b. terdapat sisa ADG di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen);
  - c. terdapat usulan dari aparatur pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADG tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa ADG di RKG tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa ADG di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah ADG yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran ADG Tahap I tidak dilakukan.

(4) Penundaan ...

- (4) Penundaan penyaluran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa ADG di RKG tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa ADG di RKG menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran ADG tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa ADG di RKG tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran ADG yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran ADG tahap II.

## Pasal 22

- Wali Kota menyalurkan kembali ADG yang ditunda dalam hal:
- a. Qanun Gampong tentang APBG dan laporan realisasi penggunaan ADG tahun anggaran sebelumnya dari Keuchik telah diterima.
  - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
  - c. Dalam hal penundaan penyaluran ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, ADG tidak dapat disalurkan lagi ke RKG dan menjadi sisa ADG di RKUD.
  - d. Wali Kota memberitahukan kepada Keuchik yang bersangkutan mengenai ADG yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBG tahun anggaran berikutnya.
  - e. Wali Kota menganggarkan kembali sisa ADG di RKUD dalam rancangan APBK tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali ADG dari RKUD ke RKG.
  - f. Dalam hal rancangan APBK tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (5) telah ditetapkan, sisa ADG di RKUD tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan Qanun tentang perubahan APBK dengan cara menetapkan Peraturan Wali Kota tentang perubahan penjabaran APBK dan memberitahukan kepada Ketua DPRK.

## Bagian Kedua

### Pemotongan Penyaluran Alokasi Dana Gampong

## Pasal 23

- (1) Wali Kota melakukan pemotongan penyaluran ADG dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa ADG di RKG lebih dari 30% (tiga puluh persen).

(2) Pemotongan ...



- (2) Pemotongan penyaluran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran ADG tahun anggaran berikutnya.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang  
pada tanggal 5 Desember 2025

WALI KOTA SABANG,



ZULKIFLI H. ADAM,

Diundangkan di Sabang  
pada tanggal 5 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

A large, stylized handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Sekretaris Daerah Kota Sabang.

ANDRI NOURMAN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2025 NOMOR 40





LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA SABANG  
NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA GAMPONG DALAM KOTA SABANG  
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KECAMATAN GAMPONG	PAGU ANGGARAN TAHUN 2026	ANGGARAN												JUMLAH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>SUKAKARYA</b>															
1	Gampong Krueang Raya	1.774.272.273	147.856.023	147.856.023	147.856.023	147.856.023	147.856.023	147.856.023	147.856.023	147.856.023	147.856.023	147.856.023	147.856.023	147.856.023	1.774.272.273
2	Gampong Aneuk Laot	1.282.569.644	106.880.804	106.880.804	106.880.804	106.880.804	106.880.804	106.880.804	106.880.804	106.880.804	106.880.804	106.880.804	106.880.804	106.880.804	1.282.569.644
3	Gampong Kuta Timu	1.610.261.458	134.188.455	134.188.455	134.188.455	134.188.455	134.188.455	134.188.455	134.188.455	134.188.455	134.188.455	134.188.455	134.188.455	134.188.455	1.610.261.458
4	Gampong Kuta Barat	2.617.695.571	218.141.298	218.141.298	218.141.298	218.141.298	218.141.298	218.141.298	218.141.298	218.141.298	218.141.298	218.141.298	218.141.298	218.141.298	2.617.695.571
5	Gampong Kuta Atauh	2.241.235.549	186.769.629	186.769.629	186.769.629	186.769.629	186.769.629	186.769.629	186.769.629	186.769.629	186.769.629	186.769.629	186.769.629	186.769.629	2.241.235.549
<b>JUMLAH</b>			793.836.209	793.836.209	793.836.209	793.836.209	793.836.209	793.836.209	793.836.209	793.836.209	793.836.209	793.836.209	793.836.209	793.836.196	9.576.034.495
<b>SUKAMAJA</b>															
1	Gampong Jaboi	1.010.520.411	84.210.034	84.210.034	84.210.034	84.210.034	84.210.034	84.210.034	84.210.034	84.210.034	84.210.034	84.210.034	84.210.034	84.210.037	1.010.520.411
2	Gampong Badahan	2.594.845.953	216.237.163	216.237.163	216.237.163	216.237.163	216.237.163	216.237.163	216.237.163	216.237.163	216.237.163	216.237.163	216.237.163	216.237.160	2.594.845.953
3	Gampong Cot Aneuk	1.114.415.649	92.867.971	92.867.971	92.867.971	92.867.971	92.867.971	92.867.971	92.867.971	92.867.971	92.867.971	92.867.971	92.867.971	92.867.968	1.114.415.649
4	Gampong Cot Bèu	3.889.465.059	324.038.755	324.038.755	324.038.755	324.038.755	324.038.755	324.038.755	324.038.755	324.038.755	324.038.755	324.038.755	324.038.755	324.038.754	3.888.465.059
5	Gampong te Meulee	2.667.363.761	222.280.313	222.280.313	222.280.313	222.280.313	222.280.313	222.280.313	222.280.313	222.280.313	222.280.313	222.280.313	222.280.313	222.280.318	2.667.363.761
6	Gampong Ujung Kareung	867.753.084	72.312.757	72.312.757	72.312.757	72.312.757	72.312.757	72.312.757	72.312.757	72.312.757	72.312.757	72.312.757	72.312.757	72.312.757	867.753.084
7	Gampong Anoe Itam	1.115.311.453	92.942.621	92.942.621	92.942.621	92.942.621	92.942.621	92.942.621	92.942.621	92.942.621	92.942.621	92.942.621	92.942.621	92.942.622	1.115.311.453
<b>JUMLAH</b>			1.104.889.614	1.104.889.614	1.104.889.614	1.104.889.614	1.104.889.614	1.104.889.614	1.104.889.614	1.104.889.614	1.104.889.614	1.104.889.614	1.104.889.614	1.104.889.616	13.258.675.370
<b>SUKAMAKOMBE</b>															
1	Gampong Ibohi	1.364.953.123	113.746.094	113.746.094	113.746.094	113.746.094	113.746.094	113.746.094	113.746.094	113.746.094	113.746.094	113.746.094	113.746.094	113.746.089	1.364.953.123
2	Gampong Bates Shok	1.604.580.249	133.715.021	133.715.021	133.715.021	133.715.021	133.715.021	133.715.021	133.715.021	133.715.021	133.715.021	133.715.021	133.715.021	133.715.018	1.604.580.249
3	Gampong Paya Sumatra	2.562.087.662	213.507.305	213.507.305	213.507.305	213.507.305	213.507.305	213.507.305	213.507.305	213.507.305	213.507.305	213.507.305	213.507.305	213.507.307	2.562.087.662
4	Gampong Paya	996.924.465	83.077.039	83.077.039	83.077.039	83.077.039	83.077.039	83.077.039	83.077.039	83.077.039	83.077.039	83.077.039	83.077.039	83.077.036	996.924.465
5	Gampong Keunekai	1.170.105.165	97.508.764	97.508.764	97.508.764	97.508.764	97.508.764	97.508.764	97.508.764	97.508.764	97.508.764	97.508.764	97.508.764	97.508.761	1.170.105.165
6	Gampong Beurawang	743.866.971	61.988.914	61.988.914	61.988.914	61.988.914	61.988.914	61.988.914	61.988.914	61.988.914	61.988.914	61.988.914	61.988.914	61.988.917	743.866.971
<b>JUMLAH</b>			703.543.137	703.543.137	703.543.137	703.543.137	703.543.137	703.543.137	703.543.137	703.543.137	703.543.137	703.543.137	703.543.137	703.543.128	8.442.517.635
<b>Total</b>			2.602.268.960	2.602.268.960	2.602.268.960	2.602.268.960	2.602.268.960	2.602.268.960	2.602.268.960	2.602.268.960	2.602.268.960	2.602.268.960	2.602.268.960	2.602.268.940	31.227.227.500



LAMPIRAN III  
 PERATURAN WALI KOTA SABANG  
 NOMOR 40 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN  
 ALOKASI DANA GAMPONG DALAM KOTA SABANG  
 TAHUN ANGGARAN 2026

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEUCHIK DAN PERANGKAT  
 GAMPONG YANG BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	PENGHASILAN TETAP KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG YANG BUKAN BERASAL DARI PNS			Honorarium di bayar selama 12 (dua belas) bulan
	a. Keuchik	Orang/bulan	3.031.000	
	b. Kepala Urusan	Orang/bulan	2.053.200	
	c. Kepala Seksi	Orang/bulan	2.053.200	
	d. Ulee Jurong	Orang/bulan	781.000	
2	TUNJANGAN KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG YANG BUKAN BERASAL DARI PNS			
	a. Keuchik	Orang/bulan	1.000.000	
	b. Sekretaris Gampong	Orang/bulan	550.000	
	c. Kepala Urusan	Orang/bulan	500.000	
	d. Kepala Seksi	Orang/bulan	500.000	

Catatan:

Tunjangan Ulee Jurong yang bukan berasal dari PNS dapat diberikan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Gampong

WALI KOTA SABANG  
 ZULKIFLI H. ADAM



LAMPIRAN IV  
 PERATURAN WALI KOTA SABANG  
 NOMOR 40 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN  
 ALOKASI DANA GAMPONG DALAM KOTA SABANG  
 TAHUN ANGGARAN 2026

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN HONORARIUM KEUCHIK DAN PERANGKAT  
 GAMPONG YANG BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	PENGHASILAN TETAP KEUCHIK/Pj. KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG YANG BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL			
	a. Keuchik	Orang/bulan	-	
	b. Sekretaris Gampong	Orang/bulan	-	
	c. Kepala Urusan	Orang/bulan	-	
	d. Kepala Seksi	Orang/bulan	-	
	e. Ulee Jurong	Orang/bulan	-	
2	TUNJANGAN KEUCHIK/Pj. KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG YANG BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL			
	a. Keuchik	Orang/bulan	3.000.000	
	b. Sekretaris Gampong	Orang/bulan	2.224.240	
	c. Kepala Urusan	Orang/bulan	2.022.200	
	d. Kepala Seksi	Orang/bulan	2.022.200	
	e. Ulee Jurong	Orang/bulan	750.000	
	f. Honorarium Monitoring Pelaksanaan APBG*)	Orang/bulan	1.000.000	

Catatan: \*)  
 diberikan kepada Keuchik/Pejabat Keuchik  
 selaku penanggungjawab APBG



LAMPIRAN V  
 PERATURAN WALI KOTA SABANG  
 NOMOR ~~4~~ TAHUN 2025  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN  
 ALOKASI DANA GAMPONG DALAM KOTA SABANG  
 TAHUN ANGGARAN 2026

BESARAN TUNJANGAN TUHA PEUT

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	TUNJANGAN TUHA PEUT			
	a. Ketua	Orang/bulan	850.000	Honorarium dibayar selama 12 (dua belas) bulan
	b. Anggota	Orang/bulan	650.000	
	c. Staf Sekretariat	Orang/bulan	550.000	

WALI KOTA SABANG,  
  
 ZULKIFLI HADAM



LAMPIRAN VI  
 PERATURAN WALI KOTA SABANG  
 NOMOR 10 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN  
 ALOKASI DANA GAMPONG DALAM KOTA SABANG  
 TAHUN ANGGARAN 2026

BESARAN ALOKASI DANA PEMBANTU TUGAS UMUM/OPERATOR PROFIL  
 DESA ATAU GAMPONG/KELURAHAN (PRODESKEL) DAN SISTEM  
 KEUANGAN DESA/GAMPONG (SISKEUDES) DALAM KOTA SABANG


NO	GAMPONG	ALOKASI DANA / BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sistem Keuangan Desa/Gampong (SISKEUDES)	500.000	
2	Operator Profil Desa/Kelurahan/Gampong (PRODESKEL)	350.000	

WALI KOTA SABANG,  
  
 ZULKIFLI HADAM

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN WALI KOTA SABANG  
 NOMOR 10 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN  
 ALOKASI DANA GAMPONG DALAM KOTA SABANG.  
 TAHUN ANGGARAN 2026

BESARAN INSENTIF IMAM MESJID, IMAM MEUNASAH, BILAL MESJID,  
 BILAL MEUNASAH DAN GURU PENGAJIAN DALAM KOTA SABANG

NO	NAMA PENGURUS	HONORARIUM PER-ORANG PER-BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Imaum Mesjid	600.000	Honorarium dibayar selama 12 (dua belas) bulan
2	Bilal Mesjid	350.000	
3	Imaum Meunasah	400.000	
4	Bilal Meunasah	300.000	
5	Guru Pengajian	350.000	

WALI KOTA SABANG,  
  
 ZULKIFLI H. ADAM



LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN WALI KOTA SABANG  
 NOMOR 10 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN  
 ALOKASI DANA GAMPONG DALAM KOTA SABANG  
 TAHUN ANGGARAN 2026

BESARAN INSENTIF KEPADA GURU SEUMUBET BA'DA MAGRIB  
 PADA MESJID DAN MEUNASAH DALAM KOTA SABANG


NO	GAMPONG	GURU MENGAJI		JLH	HONORARIUM/ ORANG/BULAN (RP)	KETERANGAN
		MESJID	MENASAH			
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>SUKAKARYA</b>					Honorarium dibayar selama 12 (dua belas) bulan
1	Krueng Raya	0	2	2	350.000	
2	Aneuk Laot	1	4	5	350.000	
3	Kuta Timu	1	4	5	350.000	
4	Kuta Barat	1	2	3	350.000	
5	Kuta Ateuh	0	3	3	350.000	
<b>II</b>	<b>SUKAJAYA</b>					
1	Jaboi	1	1	2	350.000	
2	Balohan	1	5	6	350.000	
3	Cot Abeuk	1	2	3	350.000	
4	Cot Ba'U	1	5	6	350.000	
5	Iee Meulee	1	7	8	350.000	
6	Ujong Kareung	1	-	1	350.000	
7	Anoi Itam	1	2	3	350.000	
<b>III</b>	<b>SUKAMAKMUE</b>					
1	Iboih	2	3	5	350.000	
2	Batee Shok	1	5	6	350.000	
3	Paya Seunara	1	5	6	350.000	
4	Paya	0	3	3	350.000	
5	Keuneukai	1	2	3	350.000	
6	Beurawang	0	2	2	350.000	
	<b>JUMLAH</b>	<b>15</b>	<b>57</b>	<b>72</b>	<b>6.300.000</b>	

WALI KOTA SABANG,  
  
 ZULKIFLI H. ADAM

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN WALI KOTA SABANG  
 NOMOR 40 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN  
 ALOKASI DANA GAMPONG DALAM KOTA SABANG  
 TAHUN ANGGARAN 2026

BESARAN TAGIHAN REKENING LISTRIK  
 UNTUK PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) DALAM KOTA SABANG

NO	KECAMATAN/GAMPONG	BIAYA TAGIHAN/BULAN (Rp)	BIAYA TAGIHAN (8 bulan) (Rp)
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>SUKAKARYA</b>		
1	Krueng Raya	23.753.753	190.030.024
2	Aneuk Laot	23.578.000	188.624.000
3	Kuta Timu	14.617.500	116.940.000
4	Kuta Barat	47.630.095	381.040.760
5	Kuta Ateuh	49.505.555	396.044.440
	<b>JUMLAH</b>	159.084.903	1.272.679.224
<b>II</b>	<b>SUKAJAYA</b>		
1	Jaboi	15.016.190	120.129.520
2	Balohan	42.012.140	336.097.120
3	Cot Abeuk	20.000.000	160.000.000
4	Cot Ba'U	100.815.000	806.520.000
5	Iee Meulee	64.815.753	518.526.024
6	Ujung Kareung	18.715.224	149.721.792
7	Anoi Itam	18.948.065	151.584.520
	<b>JUMLAH</b>	280.322.372	2.242.578.976
<b>III</b>	<b>SUKAMAKMUE</b>		
1	Iboih	24.866.014	198.928.112
2	Batee Shok	23.266.768	186.134.144
3	Paya Seunara	35.142.684	281.141.472
4	Paya	14.712.475	117.699.800
5	Keuneukai	17.540.753	140.326.024
6	Beurawang	8.601.326	68.810.608
	<b>JUMLAH</b>	124.130.020	993.040.160
<b>TOTAL</b>		563.537.295	4.508.298.360

WALI KOTA SABANG,  
  
 ZULKIFLI H.ADAM



LAMPIRAN X  
 PERATURAN WALI KOTA SABANG  
 NOMOR ~~40~~ TAHUN 2025  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN  
 ALOKASI DANA GAMPONG DALAM KOTA SABANG  
 TAHUN ANGGARAN 2026

BESARAN ALOKASI DANA PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN  
 KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)  
 GAMPONG DALAM KOTA SABANG

NO	KECAMATAN/GAMPONG	ALOKASI DANA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
I	<b>SUKAKARYA</b>		
1	Krueng Raya	15.000.000	
2	Aneuk Laot	15.000.000	
3	Kuta Timu	15.000.000	
4	Kuta Barat	15.000.000	
5	Kuta Ateuh	15.000.000	
II	<b>SUKAJAYA</b>		
1	Jaboi	15.000.000	
2	Balohan	15.000.000	
3	Cot Abeuk	15.000.000	
4	Cot Ba'U	15.000.000	
5	Iee Meulee	15.000.000	
6	Ujong Kareung	15.000.000	
7	Anoi Itam	15.000.000	
III	<b>SUKAMAMUE</b>		
1	Iboih	15.000.000	
2	Batee Shok	15.000.000	
3	Paya Seunara	15.000.000	
4	Paya	15.000.000	
5	Keuneukai	15.000.000	
6	Beurawang	15.000.000	

WALI KOTA SABANG  
  
 ZULKIFLI H. ADAM

LAMPIRAN XI  
 PERATURAN WALI KOTA SABANG  
 NOMOR ~~40~~ TAHUN 2025  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN  
 ALOKASI DANA GAMPONG DALAM KOTA SABANG  
 TAHUN ANGGARAN 2026

BESARAN ALOKASI DANA PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN  
 POSYANDU/BINA KELUARGA BALITA (BKB) DALAM KOTA SABANG

NO	KECAMATAN/GAMPONG	ALOKASI DANA (Rp)
1	2	3
I	SUKAKARYA	
1	Krueng Raya	10.000.000
2	Aneuk Laot	10.000.000
3	Kuta Timu	10.000.000
4	Kuta Barat	10.000.000
5	Kuta Ateuh	10.000.000
II	SUKAJAYA	
1	Jaboi	10.000.000
2	Balohan	10.000.000
3	Cot Abeuk	10.000.000
4	Cot Ba'U	10.000.000
5	Iee Meulee	10.000.000
6	Ujong Kareung	10.000.000
7	Anoi Itam	10.000.000
III	SUKAMAKMUE	
1	Iboih	10.000.000
2	Batee Shok	10.000.000
3	Paya Seunara	10.000.000
4	Paya	10.000.000
5	Keuneukai	10.000.000
6	Beurawang	10.000.000


WALI KOTA SABANG,  
  
 ZULKIFLI H. ADAM



LAMPIRAN XII  
 PERATURAN WALI KOTA SABANG  
 NOMOR 40 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN  
 PEMBAGIAN ALOKASI DANA  
 GAMPONG DALAM KOTA SABANG  
 TAHUN ANGGARAN 2026

BESARAN DANA BANTUAN ANAK YATIM DALAM KOTA SABANG

NO	KECAMATAN/ GAMPONG	ANAK YATIM JUMLAH (Rp)				JUMLAH SELURUHNYA	
I SUKAKARYA							
1	Krueng Raya	37 x	3.300.000	x	1 Tahun	122.100.000	122.100.000
2	Aneuk Laot	38 x	3.300.000	x	1 Tahun	125.400.000	125.400.000
3	Kuta Timu	34 x	3.300.000	x	1 Tahun	112.200.000	112.200.000
4	Kuta Barat	62 x	3.300.000	x	1 Tahun	204.600.000	204.600.000
5	Kuta Ateuh	42 x	3.300.000	x	1 Tahun	138.600.000	138.600.000
JUMLAH		213				702.900.000	702.900.000
II SUKAJAYA							
1	Jaboi	13 x	3.300.000	x	1 Tahun	42.900.000	42.900.000
2	Balohan	71 x	3.300.000	x	1 Tahun	234.300.000	234.300.000
3	Cot Abeuk	18 x	3.300.000	x	1 Tahun	59.400.000	59.400.000
4	Cot Ba'U	102 x	3.300.000	x	1 Tahun	336.600.000	336.600.000
5	Iee Meulee	61 x	3.300.000	x	1 Tahun	201.300.000	201.300.000
6	Ujong Kareung	9 x	3.300.000	x	1 Tahun	29.700.000	29.700.000
7	Anoi Itam	15 x	3.300.000	x	1 Tahun	49.500.000	49.500.000
JUMLAH		289				953.700.000	953.700.000
III SUKAMAKMUE							
1	Iboih	22 x	3.300.000	x	1 Tahun	72.600.000	72.600.000
2	Batee Shok	24 x	3.300.000	x	1 Tahun	79.200.000	79.200.000
3	Paya Seunara	75 x	3.300.000	x	1 Tahun	247.500.000	247.500.000
4	Paya	10 x	3.300.000	x	1 Tahun	33.000.000	33.000.000
5	Keuneukai	21 x	3.300.000	x	1 Tahun	69.300.000	69.300.000
6	Beurawang	4 x	3.300.000	x	1 Tahun	13.200.000	13.200.000
JUMLAH		156				514.800.000	514.800.000
TOTAL		658				2.171.400.000	2.171.400.000

WALI KOTA SABANG,  
  
 ZULKIFLI H. ADAM

## BESARAN DANA BANTUAN DISABILITAS DALAM KOTA SABANG

KECAMATAN/ GAMPONG		BERAT		SEDANG		RINGAN				
		JUMLAH (Rp)		JUMLAH (Rp)		JUMLAH (Rp)				
SUKAKARYA										
1	Krueng Raya	2 x	3.100.000 x 1 Tahun	6.200.000	36 x	1.000.000 x 1 Tahun	36.000.000	8 x	800.000 x 1 Tahun	6.400.000
2	Aneuk Laot	2 x	3.100.000 x 1 Tahun	6.200.000	12 x	1.000.000 x 1 Tahun	12.000.000	0 x	800.000 x 1 Tahun	-
3	Kuta Timu	1 x	3.100.000 x 1 Tahun	3.100.000	15 x	1.000.000 x 1 Tahun	15.000.000	16 x	800.000 x 1 Tahun	12.800.000
4	Kuta Barat	5 x	3.100.000 x 1 Tahun	15.500.000	60 x	1.000.000 x 1 Tahun	60.000.000	5 x	800.000 x 1 Tahun	4.000.000
5	Kuta Ateuh	5 x	3.100.000 x 1 Tahun	15.500.000	14 x	1.000.000 x 1 Tahun	14.000.000	23 x	800.000 x 1 Tahun	18.400.000
JUMLAH		15		46.500.000	137		137.000.000	52		41.600.000
SUKAJAYA										
1	Jaboi	5 x	3.100.000 x 1 Tahun	15.500.000	4 x	1.000.000 x 1 Tahun	4.000.000	6 x	800.000 x 1 Tahun	4.800.000
2	Balohan	4 x	3.100.000 x 1 Tahun	12.400.000	17 x	1.000.000 x 1 Tahun	17.000.000	16 x	800.000 x 1 Tahun	12.800.000
3	Cot Abeuk	1 x	3.100.000 x 1 Tahun	3.100.000	1 x	1.000.000 x 1 Tahun	1.000.000	14 x	800.000 x 1 Tahun	11.200.000
4	Cot Ba'U	4 x	3.100.000 x 1 Tahun	12.400.000	37 x	1.000.000 x 1 Tahun	37.000.000	20 x	800.000 x 1 Tahun	16.000.000
5	lee Meulee	3 x	3.100.000 x 1 Tahun	9.300.000	24 x	1.000.000 x 1 Tahun	24.000.000	8 x	800.000 x 1 Tahun	6.400.000
6	Ujong Kareung	1 x	3.100.000 x 1 Tahun	3.100.000	9 x	1.000.000 x 1 Tahun	9.000.000	0 x	800.000 x 1 Tahun	-
7	Anoi Itam	6 x	3.100.000 x 1 Tahun	18.600.000	10 x	1.000.000 x 1 Tahun	10.000.000	15 x	800.000 x 1 Tahun	12.000.000
JUMLAH		24		74.400.000	102		102.000.000	79		63.200.000
SUKAMAKMUE										
1	Iboih	0 x	3.100.000 x 1 Tahun	-	20 x	1.000.000 x 1 Tahun	20.000.000	7 x	800.000 x 1 Tahun	5.600.000
2	Batee Shok	4 x	3.100.000 x 1 Tahun	12.400.000	3 x	1.000.000 x 1 Tahun	3.000.000	16 x	800.000 x 1 Tahun	12.800.000
3	Paya Seunara	2 x	3.100.000 x 1 Tahun	6.200.000	29 x	1.000.000 x 1 Tahun	29.000.000	10 x	800.000 x 1 Tahun	8.000.000
4	Paya	2 x	3.100.000 x 1 Tahun	6.200.000	0 x	1.000.000 x 1 Tahun	-	18 x	800.000 x 1 Tahun	14.400.000
5	Keuneukai	0 x	3.100.000 x 1 Tahun	-	9 x	1.000.000 x 1 Tahun	9.000.000	1 x	800.000 x 1 Tahun	800.000
6	Beurawang	1 x	3.100.000 x 1 Tahun	3.100.000	5 x	1.000.000 x 1 Tahun	5.000.000	11 x	800.000 x 1 Tahun	8.800.000
JUMLAH		9		27.900.000	66		66.000.000	63		50.400.000
TOTAL		48		148.800.000	305		305.000.000	194		155.200.000





LAMPIRAN XIV  
 PERATURAN WALI KOTA SABANG  
 NOMOR 40 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN  
 ALOKASI DANA GAMPONG DALAM KOTA SABANG  
 TAHUN ANGGARAN 2026

BESARAN ALOKASI DANA GAMPONG UNTUK UANG DUKA/  
 KEMATIAN DALAM KOTA SABANG

NO	KECAMATAN/GAMPONG	ALOKASI DANA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>SUKAKARYA</b>		
1	Krueng Raya	85.000.000	
2	Aneuk Laot	70.000.000	
3	Kuta Timu	120.000.000	
4	Kuta Barat	180.000.000	
5	Kuta Ateuh	190.000.000	
<b>II</b>	<b>SUKAJAYA</b>		
1	Jaboi	50.000.000	
2	Balohan	150.000.000	
3	Cot Abeuk	50.000.000	
4	Cot Ba'U	250.000.000	
5	Ie Meulee	170.000.000	
6	Ujong Kareung	35.000.000	
7	Anoi Itam	50.000.000	
<b>III</b>	<b>SUKAMAKMUE</b>		
1	Iboih	45.000.000	
2	Batee Shok	55.000.000	
3	Paya Seunara	120.000.000	
4	Paya	50.000.000	
5	Keuneukai	60.000.000	
6	Beurawang	40.000.000	
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.770.000.000</b>	

WALI KOTA SABANG,  
  
 ZULKIFLI H. ADAM

LAMPIRAN XV  
 PERATURAN WALI KOTA SABANG  
 NOMOR ~~10~~ TAHUN 2025  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN  
 PEMBAGIAN ALOKASI DANA GAMpong  
 DALAM KOTA SABANG  
 TAHUN ANGGARAN 2026

BESARAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
 KEUCHIK, SEKRETARIS, KASI DAN KAUR

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Keuchik	Orang/bulan	187.200	
2	Sekretaris	Orang/bulan	138.793	
3	Kepala Seksi	Orang/bulan	126.185	
4	Kepala Urusan	Orang/bulan	126.185	

WALI KOTA SABANG,  
  
 ZULKIFLI H. ADAM



LAMPIRAN XVI  
 PERATURAN WALI KOTA  
 SABANG NOMOR 40 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN  
 ALOKASI DANA GAMPONG DALAM KOTA SABANG  
 TAHUN ANGGARAN 2026

BESARAN DANA UNTUK GAS  
 PADA MASING-MASING GAMPONG DALAM KOTA SABANG

NO	GAMPONG	ALOKASI DANA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>SUKAKARYA</b>		
1	Krueng Raya	197.650.000	
2	Aneuk Laot	90.010.000	
3	Kuta Timu	189.010.000	
4	Kuta Barat	317.560.000	
5	Kuta Ateuh	167.770.000	
<b>II</b>	<b>SUKAJAYA</b>		
1	Jaboi	84.250.000	
2	Balohan	268.600.000	
3	Cot Abeuk	100.450.000	
4	Cot Ba'U	276.160.000	
5	Iee Meulee	213.160.000	
6	Ujong Kareung	69.490.000	
7	Anoi Itam	89.290.000	
<b>III</b>	<b>SUKAMAKMUE</b>		
1	Iboih	118.450.000	
2	Batee Shok	184.690.000	
3	Paya Seunara	276.520.000	
4	Paya	86.050.000	
5	Keuneukai	107.650.000	
6	Beurawang	45.370.000	
	Jumlah	2.882.130.000	

WALI KOTA SABANG  
  
 ZULKIFLI H. ADAM


Keterangan :

1. Pelaksana Kegiatan dibayar selama 2 (dua) bulan
2. Tim Verifikasi dibayar selama 2 (dua) bulan
3. Transportasi dibayar selama 4 (empat) hari

LAMPIRAN XVII  
 PERATURAN WALI KOTA SABANG  
 NOMOR 4 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN  
 PEMBAGIAN ALOKASI DANA GAMPONG  
 DALAM KOTA SABANG  
 TAHUN ANGGARAN 2026

BESARAN ALOKASI DANA UNTUK LISTRIK  
 PADA MASING-MASING GAMPONG DALAM KOTA SABANG

No.	KECAMATAN/GAMPONG	ALOKASI DANA (Rp)
1	2	3
I	SUKAKARYA	
1	Krueng Raya	577.230.000
2	Aneuk Laot	294.364.000
3	Kuta Timu	486.064.000
4	Kuta Barat	833.502.000
5	Kuta Ateuh	710.454.000
II	SUKAJAYA	
1	Jaboi	224.020.000
2	Balohan	918.570.000
3	Cot Abeuk	284.548.000
4	Cot Ba'U	1.357.972.000
5	Iee Meulee	838.374.000
6	Ujong Kareung	183.046.000
7	Anoi Itam	249.520.000
III	SUKAMAKMUE	
1	Iboih	346.168.000
2	Batee Shok	458.344.000
3	Paya Seunara	933.738.000
4	Paya	196.750.000
5	Keuneukai	268.708.000
6	Beurawang	129.466.000
	Jumlah	9.290.838.000

WALI KOTA SABANG  
  
 ZULKIFLI H. ADAM

Keterangan :

1. Pelaksana Kegiatan dibayar selama 2 (dua) bulan
2. Tim Verifikasi dibayar selama 2 (dua) bulan
3. Transportasi dibayar selama 4 (empat) hari